



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

[disdukcapil.cirebonkab.go.id](http://disdukcapil.cirebonkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. SK : 452/Tahun 2022

## Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. KTP-el Asli;
6. KK Asli; dan
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar
7. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
8. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK.
9. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04

Sumber 45611 0231321264

[disdukcapil.cirebonkab.go.id](http://disdukcapil.cirebonkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Cirebon

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. AKta Perkawinan OA

### Pengaduan Layanan

website : [disdukcapil.cirebonkab.go.id](http://disdukcapil.cirebonkab.go.id)

email : [disdukcapil@cirebonkab.go.id](mailto:disdukcapil@cirebonkab.go.id)

instagram : [@disdukcapilkabcirebon](https://www.instagram.com/disdukcapilkabcirebon)